



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Rukun Tetangga lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris desa dan perangkat desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
10. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Staf Desa adalah unsur staf perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
13. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan penyediaan data kependudukan dan perizinan.
14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
15. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penganggaran besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja) staf Desa, serta insentif RT/RW dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja) RT/RW yang dibiayai APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja) staf Desa serta insentif RT/RW dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja) RT/RW

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta Insentif RT/RW serta insentif RT/RW dan jaminan sosial RT/RW dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (2) Penyediaan honorarium Staf Desa dianggarkan pada kegiatan lain lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (3) Pembebanan anggaran dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023.

BAB IV PENGHASILAN PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.603.000,- (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Paragraf 1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 864.500,- (delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

Paragraf 2
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 417.800,- (empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pekerja penerima upah.
- (3) Tata cara diikutsertakan dalam kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jaminan Sosial Ketengakerjaan

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan total iuran sebesar 6,24% x (Penghasilan Tetap + Tunjangan) yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya
- (3) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dikali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pembebanan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jaminan Hari Tua yaitu sebesar 2% dipungut/dipotong dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (5) Pembebanan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 172.271,- (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulan.
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 130.974,- (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) setiap bulan.
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 103.456,- (seratus tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) setiap bulan
- (6) Pembebanan pada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 81.260,- (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulan.
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 61.780,- (enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan.
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 48.800,- (empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Paragraf 2
Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 9

- (1) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan ketentuan :
 - a. 4% dianggarkan pada DPA Dinas PMD kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. 1% dianggarkan pada APBDesa masing masing Desa.
- (3) Iuran 1% yang dianggarkan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

Besaran Tunjangan Kedudukan setiap bulan disesuaikan dan diberikan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 750.000,-
- b. Wakil ketua : Rp. 600.000,-
- c. Sekretaris : Rp. 600.000,-
- d. Ketua Bidang dan Anggota : Rp. 550.000,-

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Selain Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, anggota BPD juga diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
HONORARIUM DAN JAMINAN SOSIAL STAF DESA

Bagian Kesatu
Honorarium Staf Desa

Pasal 12

- (1) Staf Desa memperoleh honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari masuk kerja.
- (3) Penganggaran pada APBDesa untuk honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- (4) Pembayaran honorarium dihitung berdasarkan hari masuk kerja Staf Desa yang bersangkutan paling banyak dua puluh hari kerja setiap bulannya.

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Staf Desa diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentasi premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 0,54% dikali Upah Minimum Kabupaten/Provinsi.
- (3) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sebesar Rp. 17.010,00 (tujuh belas ribu sepuluh rupiah) setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.

BAB VII
OPERASIONAL BPD

Pasal 14

- (1) Penganggaran operasional yang bersumber dari APBDesa dan digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

- (2) Besaran belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Komponen pembiayaan untuk operasional BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat berupa :
 - a. Kegiatan kesekretariatan antara lain perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos, penggandaan barang cetak dan penggandaan, pakaian dinas/seragam/atribut, listrik/telepon, perjalanan Dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b. kegiatan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. kegiatan pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. kegiatan inisiatif penyusunan rancangan peraturan Desa; dan
 - f. lain lain kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD lainnya.
- (4) Belanja Operasional BPD termasuk bagian dari alokasi belanja maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBDesa.

BAB VIII
INSENTIF DAN JAMINAN SOSIAL
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Bagian Pertama
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 15

- (1) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga sebesar : Rp. 200.000,-
 - b. Rukun Warga sebesar : Rp. 200.000,-
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (2) bersumber dari APBDesa dan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa pada kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW.

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Selain Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, lembaga RT/RW juga diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.

BAB IX KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan secara lumpsum kecuali untuk masa awal atau akhir tugas yang diberikan berdasarkan hari masuk kerja.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dan pasal 10 dibayarkan setiap bulan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan oleh kaur keuangan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dibayarkan kepada BPJS Kesehatan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing masing Desa.
- (5) Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Staf Desa melakukan tugas atau pekerjaan kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (6) Dana operasional BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dikelola oleh BPD dan disalurkan kepada BPD sesuai dengan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa dan ketersediaan kas di Rekening Kas Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2).
- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil karena pemberhentian Kepala Desa, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4).
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam keadaan cuti melahirkan diberikan penghasilan tetap tanpa tunjangan.
- (5) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Besar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan dan Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium dan Jaminan Sosial Staf Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2023, dibebankan pada APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Laporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta insentif RT/RW dan jaminan sosial RT/RW terintegrasi dengan laporan dan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk laporan dan pertanggungjawabannya adalah laporan dan pertanggungjawaban APBDesa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

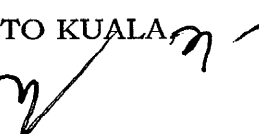
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 102 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan dan Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium dan Jaminan Sosial Staf Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Jaminan Sosial Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI BARITO KUALA
MUJYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 17